

**LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN
PELAYANAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*)
OLEH PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL**

SKRIPSI



Oleh:

NAURA DARRIN HASAN

NBI : 1312000169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN
PELAYANAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*)
OLEH PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL**

SKRIPSI



Oleh:

NAURA DARRIN HASAN

NBI : 1312000169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN
KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*) OLEH PASIEN PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

NAURA DARRIN HASAN

1312000169

Dosen pembimbing:


Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H

NPP/NIP: 20310190808

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN
KESEHATAN (INFORMED CONSENT) OLEH PASIEN PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL**

Oleh:

NAURA DARRIN HASAN

NBI: 1312000169

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Desember 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: .../SK/FH/...../.....

Tanggal :

TIM PENGUJI:

Ketua: Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 203108600065

Sekretaris : Dipo Wahyocono, S.H., M.H.

NPP : 20310880149

Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP : 20310230880

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 203108600065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naura Darrin Hasan

NIM : 1312000169

Program : Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya.

“LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*) OLEH PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain sepengetahuan saya. Apabila ternyata didalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi. Saya bersedia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan penggunaan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan



Naura Darrin Hasan



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naura Darrin Hasan
NBI : 1312000169
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*) OLEH PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Naura Darrin Hasan)

HALAM PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburkan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, memberikanku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Mama dan Ayah tercinta, sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama Adila Cholifah DM dan Ayah Hasan Yanto yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata persembahan. Semoga ini jadi Langkah awal untuk membuat mama dan ayah bahagia karna aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk Mama dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terimakasih Mama, Terimakasih Ayah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ridoh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“LEGALITAS PEMBERIAN PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN (*INFORMED CONSENT*) OLEH PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL”** dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Tujuan Penulis skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa Terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, membantu, serta mendoakan selama penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala pernyataan-Nya kepada penulis dan awal masa perkuliahan hingga kini penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa di hitung satu persatu.
2. Cinta pertama dan panutan aku, Ayahanda tercinta Hasan Yanto. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan, semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu Surgaku, Ibu saya yang tercinta Adila Cholifah DM. Terima Kasih sebarbesanyaa penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima Kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, Terima Kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima Kasih, Sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
4. Kesayangan aku Cintaa aku Almh. Kakek Sudarmadji yang aku Sayang dan Nenek Marcumah. Yang tidak pernah berhenti memberikan Inspirasi, semangat, dan doa yang tidak pernah berhenti untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima Kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Kepada adek adek aku Tersayang Adek Imron, dan si kembar Fadhil dan Fadhul. Terima Kasih sudah menjadi Mood booster untuk penulis dalam proses

menempuh Pendidikan selama ini, Terima Kasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis, Tumbuhlah menjadi Versi paling terbaik dan hebat adik-adikku.

6. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti S.H.,M.H. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, khususnya Fakultas Hukum. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswi serta membantu kelancaran proses administrasi skripsi ini.
8. Sahabat penulis, Teman-teman seperjuangan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2020, Baharuddin Riqiey, Probojati Bayu Herlambang, Rio Aldino Yosevan Silalahi, Pandu Satriawan Zainullah, Miftaql Janah, Putri Chynthia Margaretha, Zahra Novianti, Zulfiatur Rofidza dan teman teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top guys.*
9. Untuk Patner Sahabat saya Afrid Fahresy Salam yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, Terima Kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. *Last but not least*, Terima Kasih Untuk saya sendiri Naura Darrin Hasan, yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pernacapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk Kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang tetaplah mencoba bangkit. Terima Kasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini kamu kerena kamu hebat Naura darrin Hasan

Akhirnya kata penulis mengucapkan Terima Kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianyaa dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, banyaknya tindakan medis yang dilakukan oleh pasien Pada Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran telah diatur mengenai persetujuan tindakan medis yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan medis. Namun dalam pelaksanaannya terdapat masih terdapat masalah informed consent di lapangan yang belum terakomodir yaitu mengenai kebingungan tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien Penyandang Disabilitas Mental, dan tidak ada yang mau memberikan persetujuan dalam informed consent. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana Legalitas Pemberian Tindakan Pelayanan Kesehatan (*Informed Consent*) Terhadap Pasien Penyandang Disabilitas Mental?, 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Penyandang Disabilitas Mental dalam praktik Pelayanan Kesehatan?, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode Pendekatan yang saya gunakan Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan Historis. Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah mengenai Legal tidak penyandang disabilitas memberikan *informed consent* terhadap persetujuan Tindakan pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Persetujuan, Layanan Kesehatan, Penyandang Disabilitas

ABSTRACK

Based on Law 24 of 2009 concerning Medical Practice as amended by Law No. 17 of 2023 concerning Health, many medical actions taken by patients in Article 45 of the Medical Practice Act have been regulated regarding the approval of medical actions which are derived in the Minister of Health Regulation No. 290 of 2008 concerning Medical Action Approval. However, in its implementation, there are still informed consent problems in the field that have not been accommodated, namely regarding the confusion of health workers in dealing with patients with mental disabilities, and no one wants to give consent in informed consent. Based on this background, the problems studied in this study are: 1) how is the Legality of Providing Health Service Actions (Infomed Consent) to Patients with Mental Disabilities?, 2) How is Legal Protection of Patients with Mental Disabilities in Health Service practices? This research uses normative legal research methods. The method of approach that I use in legal research there are several statutory approaches (statute approach) and conceptual approaches (conceptual approach) and historical approaches. The results obtained by the author of this study are regarding Legal not persons with disabilities provide informed consent to the approval of health service actions.

Keywords: Consent for Medical Actions , Persons with Disabilities

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
HALAM PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Perjanjian Terapeutik.....	19
2.3 Kecakapan.....	22
2.4 Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>).....	25
2.5 Penyandang Disabilitas Mental.....	30
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Legalitas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) oleh Pasien Penyandang Disabilitas Mental.....	35
3.1.1 Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan Aturan Hukum Tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.....	35
3.1.2 Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan Aturan Hukum Tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.....	45
3.1.3 Hak Penyandang Disabilitas.....	48
3.1.4 Legalitas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) oleh Penyandang Disabilitas Mental.....	56
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Penyandang Disabilitas Mental dalam Praktik Pelayanan Kesehatan.....	58

3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	63
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Perihal Oleh Penyandang Disabilitas Mental ...	65
3.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan	70
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	79
DAFTAR BACAAN	81

